



## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

### **PRESS RELEASE**

#### **BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO LUNCURKAN POSKO ADUAN KAWAL HAK PILIH**

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada Tahapan Penyusunan dan Pematkhiran data pemilih dalam pemilihan tahun 2024, dengan metode pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas pantarlih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024 mendatang.

Bawaslu Republik Indonesia Launching Posko Kawal Hak Pilih pada Pemilihan Serentak 2024, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo, pada hari Rabu, 26 Juni 2024 pukul 11:00 WIT Serta disiarkan secara langsung melalui instagram dan youtube Bawaslu RI.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Kawal Hak Pilih. Serta membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Kawal Hak Pilih di 12 Kecamatan. Kemudian pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melakukan mitigiasi terkait kerawanan prosedur coklit antara lain :

1. Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung;
2. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi terlebih dahulu;
3. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit tepat waktu;
4. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
5. Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
6. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
7. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setia 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
8. Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat, dan atau Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.

Selain itu, pada kerawanan Akurasi Data Pemilih pada tahapan Coklit yaitu :

1. Masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung diantaranya :
  - a. Perantau

- b. Penghuni apartemen, Pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, relokasi pembangunan)
  - c. Pemilih yang bekerja di Kota/Kabupaten tetapi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten lain.
  - d. Pemilih dalam zona tapal batas wilayah tertentu dimana secara administrasi berbeda dengan wilayah mereka tinggal
2. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
  3. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih;
  4. Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan Domisili;
  5. Pemilih dengan permasalahan administrasi kependudukan;
  6. Pemilih yang tidak sesuai antara data di Form A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas kependudukan Digital (IKD) di TPS bersangkutan;
  7. Pemilih penyandang disabilitas tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
  8. Pemilih yang beralih status TNI/POLRI dari/ke Masyarakat sipil;
  9. Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan; dan
  10. Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar Pemilih

Lebih lanjut, sudah diketahui bersama Bahwa ditingkat Kelurahan/Desa Jajaran Pengawas Pemilu hanya ada 1 (satu), sedangkan di Kelurahan/Desa tersebut banyak memiliki TPS. maka dari itu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengimbau kepada Masyarakat apabila selama pelaksanaan Coklit jika menemukan Pantarlih yang tidak taat prosedur, Masyarakat tidak dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atau adanya dugaan pelanggaran lainnya dapat melaporkan melalui :

1. Datang Langsung Ke kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo alamat Jl. Nangka No. 1 Wungusari RT 2 RW 6, Gayam, Sukoharjo
2. Melalui Website : <http://sukoharjo.bawaslu.go.id>
3. Email: [set.sukoharjo@bawaslu.go.id](mailto:set.sukoharjo@bawaslu.go.id)
4. Panwaslu Kecamatan terdekat maupun Panwaslu Kelurahan/Desa setempat.

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo beserta Jajarannya melaksanakan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, diantaranya sebagai berikut :

- a. Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;

- b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan cokolit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
- c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).

Sukoharjo, 26 Juni 2024

Ketua,

TTD

**ROCHMAD BASUKI, S.E.,M.H.**